



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 67/010/ TAHUN 2025  
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA *SECURITY* DAN TENAGA SOPIR  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan pengamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, maka dipandang perlu mengangkat tenaga *security* dan tenaga sopir Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga *Security* dan Tenaga Sopir Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); *fs*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tenaga *Security* dan Tenaga Sopir Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe sebagai berikut:


1. Tenaga *Security*:
  - a. IQBAL HUSEN MANDAHARI;
  - b. THOMMY CHRISTOFEL MANSAUDA;
  - c. RIONALDY DISPICORPIO MANUMPIL;
  - d. FERNANDO BIELLY SINDUA;
  - e. MARCO ALEXANDER GINSEL;
  - f. SYAHRUL PRAYOGI RASYID;
  - g. ASGORIVO AGUW;
2. Tenaga Sopir:
  - a. STEVENTON JEFFREYS TEMPONE;
  - b. YITRO YULIO NUSALAWO;
  - c. LERRY DAMPING;
  - d. RIFIYANTO TIALA BEGAMPIKIR;

KEDUA : Tenaga *Security* dan Tenaga Sopir sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp3.000.000,00 Orang/Bulan.

KETIGA : Masa Jabatan Tenaga *Security* dan Tenaga Sopir Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe sebagaimana diktum KESATU sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Periode 2025-2030 

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 218/010/Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga *Security* Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI